



STUDI TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA
KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DI
DESA KALIPANG, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2000 KABUPATEN PASURUAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Kepala : Hadiah

~~Pembelian~~

Terima : Tgl. 14 MAR 2003

No. Induk :

S
Klass

342.09

FAU

5

(2.1)

Agus Fauzi

NIM : 980710101094

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

**STUDI TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA
KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD), DI
DESA KALIPANG, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2000 KABUPATEN PASURUAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA**

Disusun Oleh :

AGUS FAUZI
NIM. 980710101094

PEMBIMBING

I.G.A.N. DIRGHA, S. H., M.H.
NIP. 130 532 005

PEMBANTU PEMBIMBING

JAYUS, S. H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO


“SESUNGGUHNYA ALLAH MEMERINTAHKAN BERLAKU ADIL DAN BERBUAT KEBAJIKAN SERTA MEMBERI KEPADA KAUM KERABAT. DAN ALLAH MELARANG DARI PERBUATAN KEJI, KEMUNGKARAN DAN PERMUSUHAN. DIA MEMBERI PENGAJARAN KEPADA KALIAN, AGAR KALIAN DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN”

(Terjemahan QS An Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak H. Syaikhon dan Ibu Amanah yang saya hormati dan cintai, terima kasih atas segala do'a restu serta kasih sayangnya yang tulus sepanjang masa.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Kakak-kakakku tercinta.



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI


Pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 22
Bulan : Februari
Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI

KETUA



HJ. SULAKSNI, S.H.
NIP.130 516 490

SEKRETARIS




EDDYMULYONO, S.H., M.H.
NIP. 131 975 307

ANGGOTA PENGUJI :

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.H.
NIP : 130 532 005



2. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP : 131 287 088



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

STUDI TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD), DI DESA KALIPANG, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000 KABUPATEN PASURUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA

Oleh :


AGUS FAUZI
NIM : 980710101094

Pembimbing :



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.H
NIP : 130 532 005

Pembantu Pembimbing :



JAYUS, S.H., M. Hum
NIP : 131 287 088

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Studi Tentang Mekanisme Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD), Di Desa Kalipang, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa"** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan penulis baik dalam penyajian ataupun berkaitan dengan isi skripsi tersebut. Atas keterbatasan tersebut diharapkan saran dan kritik, baik yang berkaitan dengan penulisan maupun substansi yang ada sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.H., selaku pembimbing
2. Bapak Jayus, S. H.,M.Hum., selaku pembantu pembimbing
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Edy Mulyono, S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazam Muntaha, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan bapak To'ok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S., S. H., selaku Dosen Wali, terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah.
8. Segenap dosen Fak. Hukum, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya.
9. Keluarga Besar Bapak H. Syaikhon dan Ibu Amanah yang telah mencurahkan kasih sayang tiada henti dalam perjalanan mencari arti kehidupan.
10. Sahabat/i seperjuangan "pendobrak ketidakadilan" Keluarga Besar PMII Rayon Fakultas Hukum UNEJ, serta Sahabat Pengurus Cabang PMII Jember.
11. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.
12. Teman-temanku : deded, orex, lutfi, edbul, gemuk, awang, donigigo, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kakakku : Mbak Nik dan Mbak lit, Mas Munif dan Mas Didik, serta keponakanku yang lucu : Alif, Erik dan Hendra, terima kasih atas hangatnya persaudaraan dan kebersamaannya.
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan.

Jember, Pebruari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Otonomi Daerah	14
2.3.2 Daerah Otonom	15
2.3.3 Desentralisasi	16

2.3.4 Demokrasi	15
2.3.5 Pemerintahan Desa	16
2.3.6 Otonomi Desa	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Otonomi Desa Sebagai Sarana Demokratisasi Desa	19
3.2 Mekanisme Hubungan Kerja Kepala Desa Dan BPD.....	25
3.2.1 Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Kepala Desa	25
3.2.2 Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Badan Perwakilan Desa.....	28
3.2.3 Peran Serta Masyarakat Desa	32
3.2.4 Pelaksanaan Kemitraan Kepala Desa Dan BPD di Desa Kalipang , Kecamatan Grati , Kabupaten Pasuruan.....	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I Surat Konsultasi kepada Kepala Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan
- II Surat Konsultasi kepada Badan Perwakilan Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan
- III Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa



ABSTRAKSI

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai kelanjutan dari tuntutan reformasi 1998 ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan baik dari sisi perangkat hukum maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan. Dikeluarkannya aturan hukum tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 telah menimbulkan implikasi yuridis untuk dilaksanakan oleh daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang kemudian menarik untuk dibahas adalah kehadiran lembaga baru di tingkat desa yaitu BPD (badan perwakilan desa) sebagai amanat dari UU pemerintahan daerah. Lembaga ini kemudian berperan sebagai mitra kerja bagi pemerintah desa terutama kepala desa sebagai kepala eksekutif di tingkat desa. Pola kemitraan itulah yang kemudian tercermin dalam hubungan mekanisme kerja kepala desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan di desa demi mewujudkan tujuan negara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun demikian, seringkali antara *das sollen* (teori) dan *das sein* (praktek) tidak selalu sejalan seiringan. Mekanisme hubungan kerja kepala desa dan BPD yang seharusnya dijalankan dalam suasana harmonis dan kebersamaan masih jauh dari harapan. Untuk itulah, dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab masing-masing yakni kepala desa dan BPD seharusnya tetap mendasarkan pada aturan hukum dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Disamping itu, komunikasi yang intensif (kerap) perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi saling kecurigaan antar sesama institusi di tingkat desa tersebut (kepala desa dan BPD), sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan porsi dan proposi kerjanya masing-masing.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi di Indonesia yang berawal sejak tahun 1998 ternyata tidak hanya sekedar jargon kosong yang tidak memberikan dampak apa-apa bagi bangsa ini. Betapa reformasi disadari memberikan inspirasi perubahan di banyak segi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu dari perubahan tersebut adalah dikeluarkannya peraturan/kebijakan baru tentang pemerintahan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tanggal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku mulai Januari 2001. Kebijakan otonomi daerah yang didalamnya memuat otonomi desa, telah bergulir sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Di banyak daerah, bahkan sampai ke tingkat desa saat ini sedang berupaya untuk menyesuaikan tatanan kehidupan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan berdasarkan peraturan perundangan yang baru tersebut, yang tentu saja disesuaikan dengan potensi, persoalan dan aspirasi masyarakat setempat.

Kurang lebih 2 (dua) tahun sudah UU tentang pemerintahan daerah diberlakukan. Sangat disadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan baik dalam hal perangkat hukumnya maupun pelaksanaan di lapangan yang tentu masih jauh dari sempurna. Kelemahan dari pelaksanaan otonomi Desa itu salah satu faktor penyebabnya adalah, karena masyarakat dan pemerintah desa masih dalam taraf transisi (peralihan) dari peraturan lama yaitu UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang notabene masih menerapkan pola yang *"top down"* (dari atas ke bawah) dan cenderung tidak memperhatikan aspirasi dan demokrasi rakyat, menuju peraturan baru yaitu UU Otonomi Daerah yang lebih mencerminkan semangat demokrasi dan pola *"bottom up"* (dari bawah ke atas).



Menurut *M. Ryaas Rasyid* (dalam Santoso, 2002:19–20), ketika masih menjabat menjadi Dirjen PUOD, menyampaikan suatu pandangan kritis mengenai UUPD N0. 5 Tahun 1979, dalam Forum Rapat Konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (21 Juli 1999). *Pertama*, Penyeragaman desa-desa. *Kedua*, Proses Depowering. *Ketiga*, Pemerintah desa menjadi alat mobilisasi. *Keempat*, Otonomi Desa tidak diakui secara tegas. *Kelima*, mengedepankan kekuasaan.

Berangkat dari kritik yang dikemukakan oleh *M.Ryaas Rasyid* tersebut, dapatlah ditarik suatu makna bahwa desa sebelum dikeluarkannya UU tentang pemerintahan daerah masih menduduki posisi sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat terendah dan segala sesuatunya masih ditentukan oleh institusi pemerintah di atasnya (yaitu:camat), sehingga sulit bagi desa dengan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan secara maksimal berdasarkan kesepakatan masyarakatnya karena masih adanya tekanan dari atas. Oleh karena itu tidak mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat yang *top down* ke arah masyarakat *bottom up*.

UU tentang pemerintahan daerah saat ini dapat dimaknai sebagai perangkat hukum yang memberikan “angin segar” bagi berjalannya demokratisasi di tingkat desa dan pelibatan peran masyarakat secara aktif. Lahirnya lembaga baru di tingkat desa yakni BPD (Badan Perwakilan Desa) menjadi fenomena yang menarik dan masih relevan sampai saat ini untuk dibicarakan. BPD yang oleh UU tentang pemerintahan daerah di bebani tanggung jawab yang salah satunya yaitu sebagai wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa untuk dilaksanakan, namun kenyataan di lapangan masih sangat sulit untuk di realisasikan. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, BPD di harapkan dapat menjadi “Mitra” atau “Partner” kerja bagi pemerintah desa khususnya Kepala desa sebagai kepala eksekutif di tingkat desa.

Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan BPD dan kepala desa masih sulit melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing, karena banyak faktor. Misalnya, karena pemerintah desa masih “kebal kritik” atau kurang bisa dan terbiasa menerima kritik yang sifatnya konstruktif (membangun) bagi kemajuan desa. Begitu juga sebaliknya, pemerintah desa seringkali kesulitan

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa karena keberadaan BPD dianggap sebagai "*pengacau baru*" dari pada sebagai mitra bagi pemerintah desa. Misal, BPD masih terlena oleh *euforia* (*pesta*) *reformasi* sehingga program desa tidak dapat berjalan dengan baik karena BPD-nya terlalu berlebihan dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah desa (kepala desa), sehingga kritik yang diajukan BPD bukan justru membangun namun malah destruktif (menghancurkan/merusak) pembangunan desa.

Oleh karena hal-hal yang terungkap di atas itulah yang kemudian menjadi ketertarikan/latar belakang penulis skripsi untuk mengangkat tema hubungan "kemitraan" antara BPD dengan Kepala Desa dengan Judul : "Studi tentang Mekanisme Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), di Desa Kalipang, berdasarkan Perda No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana konsep pelaksanaan otonomi desa sebagai sarana demokratisasi desa ?
2. Bagaimana konsep dan pelaksanaan kemitraan antara kepala desa dan BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui aturan hukum normatif mengenai hubungan kerja BPD dan kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
2. Untuk mengetahui realisasi (pelaksanaan) dari aturan hukum mengenai hubungan kerja BPD dan kepala desa sesuai dengan sample penelitian yaitu di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

1.3.2 Manfaat

1. Agar hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan atau hambatan terlaksananya hubungan kerja BPD dan kepala desa dapat terungkap dan mendapatkan alternatif solusi (pemecahannya) sehingga sesuai dengan aturan hukumnya.
2. Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi BPD dan kepala desa khususnya di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan hubungan kerja sesuai yang diamanatkan dalam Perda No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

1.4 Metode

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode-metode tertentu yang sistematis dan terarah, untuk mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang memiliki nilai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Surakhmad (1982:131), metode adalah suatu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pembahasan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang bermula dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus (Hadi, 1984:42).

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah secara normatif (yuridis murni), yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder dan pendekatan empiris sosiologis (yuridis sosiologis), yaitu pendekatan yang menggunakan data primer (Sumitro, 1984:24). Pendekatan masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, serta peraturan lainnya yang berlaku di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Desa.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, sehingga perlu ada penelitian secara langsung pada masyarakat desa sesuai tempat penelitian yang ditentukan oleh penyusun skripsi. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer (Soekanto, 1982:173). Dalam hal ini, sumber data diperoleh langsung di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Badan perwakilan Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soemitro, 1990:52). Data sekunder diperoleh dari membaca literature-literatur yang memiliki relevansi dengan materi penulisan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah tentang pelaksanaan otonomi daerah, doktrin atau pendapat para sarjana yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.4.3.1 Studi Pustaka

Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka ini, dilakukan berdasarkan pada penelaahan atas karya tulis atau keterangan para ahli, undang - undang serta peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen (data-data) yang ada di desa. Data

yang diperoleh dari berbagai bahan yang mengandung berbagai sudut pandang tentang otonomi desa, kemudian diolah untuk dibandingkan, terutama praktek yang terjadi di desa serta yang diperoleh dalam teori, selanjutnya data dan bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif.

1.4.3.2 Penelitian Lapangan

Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa serta tokoh masyarakat di tempat penelitian yaitu Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. (Badan Penerbit Universitas Jember, 1998:18).

1.5 Analisis Data

Tujuan analisis data di dalam penulisan adalah mengolah data dan penemuan-penemuan, hingga menjadi suatu data yang teratur serta lebih berarti. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini, bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi, serta membandingkannya dengan fakta yang diperoleh dalam penelitian.

Menurut Melly G. Tan (dalam Koentjoroningrat, 1983:29) dalam buku : "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*" dijelaskan, bahwa penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penggambaran yang dimaksud dalam hal ini, tentang masalah pelaksanaan otonomi desa yang di dalamnya mensyaratkan adanya hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa di desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

BAB II

FAKTA, LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM

2.1 Fakta

Fakta yang menjadi latar belakang dari pembahasan skripsi adalah adanya kasus yang terjadi berkaitan dengan mekanisme hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kasus tersebut memberikan signal (tanda) bahwa masih terlihat hubungan kerja yang terjalin antara BPD dan Kepala Desa tidak selalu sesuai antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Kasus tersebut berawal sekitar Bulan September 2002, Kepala Desa Kalipang menyuruh orang untuk menebang pohon mangga di Tanah Kas Desa yang menjadi Hak Tanah Bengkok Kepala Desa sebanyak 10 batang pohon. Potongan pohon mangga itu kemudian di jual dan hasilnya untuk biaya perawatan bangunan Balai Desa. Namun, setelah penebangan pohon mangga tersebut, ada isu yang beredar di kalangan anggota BPD bahwa Kepala Desa menebang pohon di atas tanah kas desa yang sebenarnya bukan kewenangan Kepala Desa untuk mengambil hasil di atas tanah tersebut. Sampai ada "selebaran gelap" yang beredar keseluruh penjurur desa tentang "kelancangan" Kepala Desa menebang pohon di atas tanah kas desa dan menuntut BPD sebagai wakil rakyat Desa Kalipang untuk menegur Kepala Desa, dan bila perlu memecat Kepala Desa Kalipang. Sehingga kemudian BPD memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipang untuk mempertanggungjawabkan tindakan Kepala Desa tersebut. Dalam Rapat bersama yang dihadiri antara lain : BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa bersama Perangkat Desa Kalipang, terungkap bahwa hasil penjualan pohon mangga itu sebesar Rp.125.000,00. Keseluruhan hasil penjualan batang pohon mangga tersebut digunakan untuk membiayai pengecatan Bangunan Balai Desa Kalipang dan pagarnya, yang pembiayaan pengecatan itu ternyata memakan biaya sebesar Rp 400.000,00. Jadi masih ada kekurangan biaya sebesar Rp 275.000,00 yang diambilkan dari dana pribadi Kepala Desa Kalipang. Namun untungnya kasus tersebut tidak sampai berkepanjangan dan dapat diselesaikan lewat jalur musyawarah bersama para



pihak yang terkait di desa, sehingga tidak sampai meresahkan masyarakat Desa Kalipang.

2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi adalah :

1. Undang - Undang Dasar 1945

1. Pasal 18 B Ayat (2) :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

2. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

a. Pasal 1 (e) :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 1 (h) :

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 1 (i) :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pasal 99 :

Kewenangan desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah ; dan
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

e. Pasal 101 :

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

f. Pasal 102 :

- a. Dalam melakukan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, kepala desa :
- b. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- c. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

g. Pasal 104 :

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

h. Pasal 105 :

- a. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- b. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

- c. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- d. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

a. Pasal 18 Ayat (1) :

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.

b. Pasal 20 :

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

c. Pasal 37 :

Anggota dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

a. Pasal 1 (b) :

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

b. Pasal 48 :

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

5. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

a. Pasal 1 :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
- b. Desa atau yang disebut lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain dan perangkat desa.
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka atau tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 10 ayat (1) :

Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing wilayah Desa.

c. Pasal 33 :

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

d. Pasal 34 ayat (1) :

- a. Mengusulkan pejabat Kepala Desa ;
- b. Memberikan persetujuan atas pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;

e. Pasal 35 ayat (1) :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

f. Pasal 36 ayat (1) :

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan peundangan ;

- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- g. **Pasal 37 ayat (1) :**
- BPD mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa ;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 (h) Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah : "kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Otonomi adalah mengurus rumah tangga sendiri atau pelaksanaan pemerintahan sendiri (Gunawan, 1999:367). Maknanya dalam pemerintahan, otonomi berarti melaksanakan pemerintahan secara mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya secara optimal untuk mencapai kemakmuran masyarakat setempat. Otonomi Daerah berarti penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional untuk mewujudkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Team Work Lappera, 2001: 28).

Selanjutnya, secara filosofis, formulasi dan implementasi otonomi haruslah berorientasi pada : *pertama*, realisasi dan implementasi demokrasi; *kedua*, realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah; *ketiga*, membiasakan daerah untuk mendewasakan diri dalam *memanage* (mengatur) permasalahan dan kepentingannya sendiri; *keempat*, menyiapkan *political schooling* untuk masyarakat; *kelima*, menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah; dan *keenam*, membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan (Soewargono dalam Mahfud, 1999:570).

2. Daerah Otonom

Menurut Pasal 1 (i) UU No.22 tahun 1999, Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pengertian daerah otonom dapat dikonsepsikan bahwa daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat serta tetap memperhatikan karakter, sifat, kebutuhan dan kepentingan yang ada di daerah tersebut, yang bisa saja berbeda dengan daerah lainnya. Namun, tujuannya harus diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, bukan untuk membentuk "raja-raja" kecil di daerah yang justru menjadi alat penindas baru bagi rakyat. Artinya, daerah otonom tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan harus tetap mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyarakat daerah tersebut agar kewenangan yang dimiliki daerah tidak diartikan sebagai kekuasaan mutlak daerah untuk mengeksploitasi daerah demi kepentingan sendiri (Mahardika, 2001:226).

3. Desentralisasi

Menurut pasal 1 (e) UU No. 22 Tahun 1999, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pandangan lain, Yamin (dalam Mahfud, 1999:189) pernah menyatakan bahwa : "asas demokrasi dan desentralisasi berlawanan dengan asas yang hendak menghimpun segalanya pada pusat pemerintahan". Sedangkan menurut Hatta pernah mengatakan hal yang senada dengan itu, yakni : " Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan daerah.... Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat peraturan-peraturan sendiri dan *zelfbestuur* (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat dewan yang lebih tinggi).... Keadaan yang seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlainan (Hatta dalam Mahfud, 1999:103).

Dirunut lebih jauh, dalam pandangan Toqueville (dalam Mahfud, 1999:573) mengemukakan bahwa suatu pemerintahan merdeka yang tidak membangun institusi pemerintahan ditingkat daerah adalah pemerintahan yang sebenarnya tidak membangun semangat kedaulatan rakyat karena di dalamnya tidak ada semangat kebebasan.

4. Demokrasi

Demokrasi hendak menunjuk pada suatu kondisi dalam mana proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan dengan cara paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog. Dalam arti yang lebih umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat yang memerintah, mengambil keputusan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Gagasan demokrasi pada dasarnya berangkat dari sebuah anggapan bahwa setiap orang mempunyai derajat, hak dan tanggung jawab yang sama. Demokrasi meyakini bahwa seorang

tidak bisa dibeda-bedakan, misalnya atas dasar suku, agama, atau warna kulit. Sedangkan keputusan yang sebaiknya langsung melibatkan rakyat (desa) antara lain : pembentukan pemerintahan desa, kepala desa, dan wakil rakyat yang duduk di badan perwakilan desa. (Team Work Lappera, 2001: 40-49).

Selanjutnya, menurut Manan (dalam Mahfud, 1999:187) yang menulis disertasi tentang hubungan Pusat dan Daerah di Universitas Padjadjaran menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan yang erat antara demokrasi dan otonomi serta desentralisasi, yaitu : *pertama*, untuk mewujudkan kebebasan (*liberty*); *Kedua*, untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan masyarakat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang langsung berkaitan dengan mereka; *ketiga*, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda. Jadi prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya prinsip demokrasi melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dirunut lebih jauh, bahwa salah satu karakter yang menonjol dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan sehingga adanya institusi pemerintahan di tingkat daerah itu memiliki, minimal, dua makna: pertama, supaya ada kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka; kedua, agar terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan programnya sendiri bagi komunitas yang memiliki tuntutan yang beragam (Toqueville dalam Mahfud, 1999:187).

5. Pemerintahan Desa

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 1 (b), yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa."

Selanjutnya, dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 menegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah :

- a. *Keanekaragaman*, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus bernegara,
- b. *Partisipasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa,
- c. *Otonomi Asli*, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern,
- d. *Demokratis*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diintegrasikan melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa,
- e. *Pemberdayaan masyarakat*, memiliki makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

6. Otonomi Desa

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001, dijelaskan bahwa pengertian baru mengenai Desa seperti yang dirumuskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 merupakan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman ini Desa memiliki

kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Otonomi Asli, memiliki makna kewenangan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.

Otonomi Desa dapat pula dimaknai sebagai penempatan posisi desa yang otonom, yakni dengan sendirinya memberikan peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat setempat. (Mahardika, 2001: 40).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan akhir yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bahwa Otonomi Desa merupakan langkah penting yang harus di ambil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan demokratisasi di tingkat desa demi menuju masyarakat yang berdaya untuk menghidupkan dan mengelola kembali mekanisme pengawasan sosial dan pelibatan dalam keputusan ditingkat desa sehingga mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.
2. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan kepala desa dan badan perwakilan desa memerlukan perangkat sebagai berikut :
 - a. Fungsi dan tugas Kepala Desa di era otonomi desa telah mengalami perubahan paradigma, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih ditekankan pada kerjasama antara Kepala Desa dengan lembaga lain yang ada di tingkat desa serta mendengar aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Fungsi dan tugas Badan Perwakilan Desa menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa yang di wakilinya untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan lembaga terkait di tingkat desa.
 - c. Bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi desa menjadi penting karena masyarakat tidak lagi di posisikan sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - d. Bahwa pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan di Desa Kalipang, terutama mengenai hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan

Badan Perwakilan Desa ternyata masih kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari fakta kasus yang terjadi, dimana kasus itu di pengaruhi oleh beberapa faktor penting baik yang berasal dari Kepala Desa maupun dari Badan Perwakilan Desa. Namun, hal tersebut patut menjadi refleksi dan evaluasi bersama antara Kepala Desa dan BPD serta masyarakat Desa pada umumnya bahwa pembangunan di Desa tidak dapat terlaksana dengan baik jika komponen yang ada di dalamnya tidak bisa bekerja bersama dalam suasana yang harmonis dan demokratis.

4.2 Saran

1. Bahwa untuk menjadikan aturan hukum mengenai hubungan mekanisme kerja BPD dan Kepala Desa dapat berjalan baik, diperlukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada anggota BPD maupun Kepala Desa serta pada Aparat Desa lainnya.
2. Agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan baik, diperlukan juga pemahaman yang utuh dari BPD dan Kepala Desa mengenai fungsinya masing-masing, agar dalam melaksanakan fungsi kemitraan Desa, masing-masing dari institusi Desa tersebut tidak berlebihan dan sesuai dengan proporsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peran serta masyarakat menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Untuk itu, baik Kepala Desa maupun BPD diharapkan selalu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar program pembangunan yang akan atau sudah terlaksana di Desa benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Gunawan, A. 1999. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Koentjoroningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kusnardi dan H. Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Manan, B. 2001. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media.
- Santoso, P. 2002. *Merubah Watak Negara*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Soekanto, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Team Work Lappera. 2001. *Politik Pemberdayaan : Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Mahardika, T. 2001. *Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa : Panduan Praktis*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Makalah

Panitia Penyelenggara Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Desa Kabupaten Pasuruan, 2002. Pasuruan.

Team Fasilitator : YPSM dan Lakpesdam. 2002. *Materi Pendukung Program Peningkatan Keswasayaan dan Partisipasi "Civil Society"*. Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.



Nomor : 241 /JCS.1.1/1.1/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 20 Januari 2003

Yth. Kepala Desa
Kalipang Kecamatan Grati
di -
PASURUAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AGUS FAUZI

NIM : 983 094

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI/12-B Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Studi Tentang Mekanisme
Hubungan Kerja EPD (Badan Perwakilan Desa) Dan
Kepala Desa Berdasarkan Perda No.1 III 2000 Kabu-
paten Pasuruan Tentang Pembentukan Badan Perwakil-
an Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa. "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOPONG HARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 608 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur/ata Negara**
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : J14-2003/1/PT/01/2003

Jember, 20 Januari 2003

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

th. Ketua Badan Perwakilan Desa
Desa Kalipang Kecamatan Urati
di -
PASURUAN

Yudhan Paludra, Hilum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghormati kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AGUS PAUZI

NIM : 982 094

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI/12- B Jember.

Kepertuan : Konsultasi tentang Masalah " Studi Tentang Mekanisme
Hubungan Kerja BPD (Badan Perwakilan Desa) Dan
Kepala Desa Berdasarkan Perda No.1 TH 2000 Ka -
bupaten Pasuruan Tentang Pembentukan Badan Per-
wakilan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Desa ".

Revisi konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Demikian,



PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur./ Tata Negara.**
- Yang bersangkutan
- Arsip

19
FEBRUARI
2000

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2001

NOMOR
01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan :

Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain dan Perangkat Desa :

Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka atau tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD ;
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon ;
- c. melaksanakan pendaftaran memilih dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Memilih ;
- d. melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD ;
- e. menetapkan besarnya biaya Pemilihan ;
- f. membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD.

(2) Besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud huruf e ayat (1) pasal ini disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

BAB V

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing wilayah Desa.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan dan serentak dipilih adalah minimal sejumlah yang dibutuhkan dari jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD.

Pasal 12

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD.

Pasal 13

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD.

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman yang sederajat;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

Pasal 8

Dalam Pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon anggota BPD atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. Dalam hal Calon anggota BPD dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, maka di tempatkan foto yang bersangkutan dalam ukuran besar dan jelas pada tempat duduknya.

BAB IV

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk s/d 3.000 jiwa, sebanyak-banyak 7 orang anggota;
- b. 3.001 s/d 8.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 9 orang anggota;
- c. 8.001 s/d keatas sebanyak-banyaknya 13 orang anggota;

BAB VI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon Anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat gambar atau foto Calon Anggota BPD, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan Calon Anggota BPD diulang dengan membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 17

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon Anggota BPD dalam pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang bertanda gambar atau foto Calon anggota BPD dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon Anggota BPD yang akan dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama dan tanda gambar atau foto Calon anggota BPD.

Pasal 22

- b. surat suara yang memuat tanda gambar atau foto Calon Anggota BPD yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. bilik suara atau tempat kanvas untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. papan tulis untuk menghitung suara;
- (2) Bentuk dan model surat suara diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

BAB VII
TEKNIK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperbaikannya kepada para pemilih dan para Calon anggota BPD bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebaran surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah menunjukkan surat panggilan pemungutan suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Anggota BPD harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 24

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Anggota BPD dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon Anggota BPD yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat tanda pengenal Panitia Pemilihan ;
 - c. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih ;
 - e. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

- (1) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

- (2) Apabila terjadi perolehan suara sama pada urutan terakhir dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan dengan urutan berikutnya, maka penentuan calon terpilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan Keputusan BPD.

BAB X

PENGESAHAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Anggota BPD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan.
- (3) Tata cara peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PIMPINAN BPD

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 2 orang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan, Tata Tertib BPD.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XII

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 32

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- 2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- 3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- 4) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 33

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan masyarakat mewakili warga untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengusulkan pejabat Kepala Desa ;
 - b. memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
 - d. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - e. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menjangk kelangsungan pembangunan ;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Kejurusan Kerja Desa ;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIV

KEWAJIBAN, DAN HAK BPD

Pasal 36

(1) BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundangan ;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(1) BPD mempunyai Hak :

- a. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa ;
- b. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- c. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- d. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
- e. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 38

(1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.

(2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XV

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 39

(1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD;

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat;

(3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pengantian antar waktu anggota BPD disesuai dengan isijabatan dan urut perolehan suara pada saat Pemilihan Anggota BPD.

LARANGAN ANGGOTA BPD

(1) Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Daerah dan masyarakat Desa
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, hal-hal yang menimbulkan perbuatan fasid, perpolitikan atau membal-membukan.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal lain yang dikawatirkan dari tindakan penyidikan dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. terungkap tangan melakukan tindak pidana yang menimbulkan ancaman dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dan lebih dari puluh empat jam.

PEMLERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) Tahun.

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Februari 2000

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA H. S.IP

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bagi Desa yang belum terbentuknya BPD, maka Pembentukan Panitia Pemilihan BPD diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka bagi Desa yang belum terbentuknya BPD diberikan kesempatan selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2001.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan BPD.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

FIKRISETTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 078 853

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2000 NOMOR 01

